

# **BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI**



TAHUN 2018 NOMOR 32

---

## **PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 26 OKTOBER 2018

NOMOR : 32 TAHUN 2018

TENTANG : BATAS WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN  
BAROS KOTA SUKABUMI

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**

*Bagian Hukum*  
2018



**SALINAN**

**WALI KOTA SUKABUMI**  
**PROVINSI JAWA BARAT**  
**PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN BAROS  
KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi pada Kecamatan Baros Kota Sukabumi yang berbatasan dengan Kecamatan Cibereum, Kecamatan Citamiang, Kecamatan Lembursitu, dan Kecamatan Warudoyong, maka perlu menerbitkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Baros Kota Sukabumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);

8. Peraturan.....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2000 Nomor 19 Seri D-10);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 34);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG BATAS WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN BAROS KOTA SUKABUMI.**

Pasal 1.....

### Pasal 1

- (1) Batas wilayah administrasi Kecamatan Baros Kota Sukabumi, merupakan pemetaan batas wilayah Kecamatan Baros Kota Sukabumi yang terdiri dari keterangan titik koordinat pemasangan pilar acuan batas utama dan peta batas wilayah administrasi yang menggunakan prinsip geodetik.
- (2) Batas wilayah administrasi Kecamatan Baros sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

Utara	:	Kecamatan	Citamiang	Kota
		Sukabumi;		
Selatan	:	Kecamatan Nyalindung	Kabupaten	
		Sukabumi;		
Barat	:	Kecamatan	Lembursitu	Kota
		Sukabumi;		
Timur	:	Kecamatan	Cibeureum	Kota
		Sukabumi.		
- (3) Pilar acuan batas utama dan peta batas wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### Pasal 2

Pilar acuan batas utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kota/Kabupaten/Kecamatan/Kelurahan yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat posisi garis batas antar daerah Kota/ Kabupaten/Kecamatan/Kelurahan yang bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kelurahan dan/atau nama Kecamatan.

### Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 26 Oktober 2018

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi  
pada tanggal 26 Oktober 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

ttd.

SALEH MAKBULLAH

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2018 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya:

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SUKABUMI,



EEN RUKMINI  
NIP. 19720210199901 2 001

LAMPIRAN I : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 32 TAHUN 2018

TENTANG : BATAS WILAYAH ADMINISTRASI  
KECAMATAN BAROS KOTA SUKABUMI  
-----

PILAR ACUAN BATAS UTAMA KECAMATAN BAROS KOTA SUKABUMI

1. PILAR ACUAN BATAS UTAMA (PABU) 32.72.089 dengan koordinat 106° 55' 12.6" E dan 6° 57' 33.8" S yang terletak di Kelurahan Sudajaya Hilir RW 06 Kecamatan Baros yang berbatasan dengan Kelurahan Sindangsari RW 05 Kecamatan lembursitu Kota Sukabumi, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 32.72.090 dengan koordinat 106° 55' 5.2" E dan 6° 57' 32.2" S yang terletak di Kelurahan Sudajaya Hilir RW 05 Kecamatan baros yang berbatasan dengan Kelurahan Sindangsari RW 06 Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi;
2. PABU 32.72.090 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 32.72.091 dengan koordinat 106° 55' 2.5" E dan 6° 57' 52.1" S terletak di Kelurahan Sudajaya Hilir RW 08 Kecamatan Baros yang berbatasan dengan Kelurahan Sindangsari dan Kelurahan Cikundul Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 32.72.092 dengan koordinat 106° 55' 11.1" E dan 6° 57' 49.9" S terletak di Kelurahan Sudajaya Hilir RW 07 Kecamatan Baros yang berbatasan dengan Kelurahan Sindangsari dan Kelurahan Cikundul Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi;
3. PABU 32.72.092 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 32.72.093 dengan koordinat 106° 55' 21.8" E dan 6° 57' 24.5" S terletak di Kelurahan Sudajaya Hilir RW 05 Kecamatan Baros yang berbatasan dengan Kelurahan Jayamekar RW 07 Kecamatan Baros Kota Sukabumi, selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU 32.72.094 dengan koordinat 106° 55' 51.5" E dan 6° 57' 5.6" S terletak di Kelurahan Jayamekar RW 06 Kecamatan Baros yang berbatasan dengan Kelurahan Jayaraksa RW 02 Kecamatan Kota Sukabumi;

4. PABU.....

4. PABU 32.72.094 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU 32.72.095 dengan koordinat  $106^{\circ} 55' 35.5''$  E dan  $6^{\circ} 57' 23.4''$  S terletak di Kelurahan Jayamekar RW 05 Kecamatan Baros yang berbatasan dengan Kelurahan Jayaraksa RW 07 Kecamatan Baros Kota Sukabumi, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 32.72.096 dengan koordinat  $106^{\circ} 55' 39.6''$  E dan  $6^{\circ} 57' 30.9''$  S terletak di Kelurahan Jayamekar RW 04 Kecamatan Baros Kelurahan Jayaraksa RW 04 Kota Sukabumi;
5. PABU 32.72.096 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 32.72.097 dengan koordinat  $106^{\circ} 55' 33.2''$  E dan  $6^{\circ} 57' 56.6''$  S terletak di Kelurahan Jayamekar RW 01 Kecamatan Baros yang berbatasan dengan Kelurahan Jayaraksa RW 05 Kecamatan Baros Kota Sukabumi, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 32.72.098 dengan koordinat  $106^{\circ} 56' 8.5''$  E dan  $6^{\circ} 57' 48.5''$  S terletak di Kelurahan Jayaraksa RW 05 Kecamatan Baros yang berbatasan dengan Kelurahan Baros RW 01 Kota Sukabumi;
6. PABU 32.72.098 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU 32.72.099 dengan koordinat  $106^{\circ} 56' 5.5''$  E dan  $6^{\circ} 57' 36.7''$  S terletak di Kelurahan Jayaraksa RW 04 dan Kelurahan Baros RW 04 yang berbatasan dengan Kelurahan Limusnunggal RW 12 Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi, selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU 32.72.100 dengan koordinat  $106^{\circ} 56' 19.6''$  E dan  $6^{\circ} 57' 18.1''$  S terletak di Kelurahan Baros RW 03 Kecamatan Baros yang berbatasan dengan Kelurahan Sindangpalay RW 04 dan Kelurahan Limusnunggal RW 13 Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi;
7. PABU 32.72.100 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 32.72.101 dengan koordinat  $106^{\circ} 56' 28.0''$  E dan  $6^{\circ} 57' 27.2''$  S terletak di Kelurahan Baros RW 03 Kecamatan Baros yang berbatasan dengan Kelurahan Sindangpalay RW 07 Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi, selanjutnya ke arah Barat sampai pada PABU 32.72.102 dengan koordinat  $106^{\circ} 56' 25.1''$  E dan  $6^{\circ} 57' 34.7''$  S terletak di Kelurahan Baros RW 02 yang berbatasan dengan Kelurahan Sindangpalay RW 07 Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi;

8. PABU.....



8. PABU 32.72.102 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PABU 32.72.103 dengan koordinat  $106^{\circ} 56' 55.6''$  E dan  $6^{\circ} 57' 24.4''$  S terletak di Kelurahan Baros RW 10 yang berbatasan dengan Kelurahan Sindangpalay RW 02 dan 07 Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, selanjutnya ke arah Barat sampai pada PABU 32.72.104 dengan koordinat  $106^{\circ} 56' 55.1''$  E dan  $6^{\circ} 57' 28.7''$  S terletak di Kelurahan Baros RW 10 Kecamatan Baros yang berbatasan dengan Kelurahan Sindangpalay RW 01 Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi;
9. PABU 32.72.104 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PABU 32.72.105 dengan koordinat  $106^{\circ} 57' 13.0''$  E dan  $6^{\circ} 57' 37.7''$  S yang terletak di Kelurahan Baros RW 09 dan Kelurahan Sindangpalay RW 06 yang berbatasan dengan Desa Sasagaran Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi.

Sukabumi, 26 Oktober 2018

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.


ACHMAD FAHMI

## LAMPIRAN II: PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 32 TAHUN 2018

TENTANG : BATAS WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN BAROS KOTA SUKABUM

## PETA BATAS WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN BAROS KOTA SUKABUM



Sukabumi,

WALI KOTA SUKABUMI,

ACHMAD FAHMI